SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS KEHAMILAN DI LUAR NIKAH TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Oleh:

PASYA NUR SALSABILA LEWA

040 2022 0416

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa	: Pasya Nur Salsabila Lewa
NIM	: 04020220416
Bagian	: Hukum Pidana
Dasar Penempatan SK	: 0063 / H.05 /FH-UMI/IX/2025
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Kehamilan Di Luar Nikah Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar,.....2026

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof.Dr.Hj.Mulyati Pawennei,S.H.,M.H.	**Dr.Mohammad Arief,S.H.,M.H**
NIPS.196112011987032003	NIPS.104201558

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr.H.Azwad Rachmat Hambali,SH.,MH.
NIPS.104101114

Dipindai dengan CamScanner

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa	: Pasya Nur Salsabila Lewa
NIM	: 04020220416
Bagian	: Hukum Pidana
Dasar Penempatan SK	: 0063 / H.05 /FH-UMI/IX/2025
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Kehamilan Di Luar Nikah Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 2026

An. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H
NIPS. 104151319

Dipindai dengan CamScanner

iii

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS KEHAMILAN DI LUAR NIKAH TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Disusun dan diajukan oleh :

PASYA NUR SALSABILA LEWA

04020220416

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Pada , Rabu 11 Maret 2026
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 11 Maret 2026

Panitia Ujian

Ketua	Anggota
Prof.Dr.Hj.Mulyati Pawennei,S.H.,M.H.	**Dr.Mohammad Arief,S.H.,M.H**
NIPs.196112011987032003	NIPs.104201558

Dekan

Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H
NIPs. 104101110

Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa	: Pasya Nur Salsabila Lewa
NIM	: 04020220416
Bagian	: Hukum Pidana
Dasar Penempatan SK	: 0063 / H.05 /FH-UMI/IX/2025
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Kehamilan Di Luar Nikah Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana.

Telah dipertahankan dan diterima dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan LULUS oleh:

Prof.Dr.Hj.Mulyati Pawennei,S.H.,M.H. (.....)

Dr.Mohammad Arief,S.H.,M.H. (.....)

Dr. Hj. Satrih Hasyim.,S.H.,M.H. (.....)

Tri Abriana Ma'ruf, S.H.,M.H. (.....)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR

Dipindai dengan CamScanner

V

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Pasya Nur Salsabila Lewa
NIM	: 04020220416
Bagian	: Hukum Pidana
Dasar Penempatan SK	: 0063 / H.05 /FH-UMI/IX/2025
Judul Penelitian	: Analisis Yuridis Kehamilan Di Luar Nikah Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupkan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karyailmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar,..... 2026

Yang Menyatakan



Pasya Nur Salsabila Lewa

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, Karena dengan Rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul **"Analisis Yuridis Kehamilan Di Luar Nikah Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana"** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan dalam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini dibebaskan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT., Kepada ibunda tercinta saya Nurhidayah yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta memberikan doa yang tulus terhadap penulis. Selanjutnya diucapkan terimkasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Musim Indonesia.
3. Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H., M.H., Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin, Kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan program sarjana.
4. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H., dan Dr. Mohammad Arief, S.H., M.H., Selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.
5. Dr.Hj. Satrih Hasyim, S.H., M.H. Dan Tri Abriana Ma'ruf, S.H., M.H., Selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi.
6. Nurhidayah, selaku ibunda penulis yaitu sosok luar biasa yang selalu hadir dalam doa, semangat dan pengorbanan tanpa henti untuk penulis.Terimakasih atas cinta yang tidak tergantikan, atas air mata dan doa yang selalu menyrtai setiap langkah penulis hingga sampai di titik ini. Semoga Allah SWT selalu senantiasa

memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada ibunda penulis tercinta.

7. Muhammad Naufal Al Mahdi, Selaku orang teristimewa di hidup penulis, terimakasih telah menjadi sosok yang selalu ada buat penulis, serta senantiasa mendengar keluh kesah penulis dan memberikan semangat untuk tidak pantang menyerah. Harapan penulis semoga kita bisa sukses bersama sesuai dengan apa yang kita berdua impikan sampai lagu cinta terakhir di putar.
8. Sri Wahyuni bakri, Widyaningrum, Irma syarif, Selaku teman seperjuangan penulis di kampus terimakasih telah menemani penulis dan memberikan selalu doa dan dukungan selama masa perkuliahan semoga kita berempat bisa sukses bersama.
9. Amalia azzahra, Raihana Nur Rasyidah, Rezky Putri Bhayangkari, Nabila Fadhia, Shalaisyah Ramadhaniah Zahrani, Aida Ikhsani Firdausya, Kamila Quratul Ainun, Putri Ramdhani Nur, Renata Sava Amelia, Selaku teman smp hingga sekarang terimakasih atas doa dan dukungan untuk penulis.
10. Pasya Nur Salsabila Lewa, selaku penulis atau diri penulis sendiri terimakasih telah kuat sejauh ini walaupun banyak berbagai cobaan berat yang penulis rasakan tapi penulis bangga masih bisa bertahan dan hidup sejauh ini. Penulis ingin buktikan bahwa anak yang tidak di harapkan dan di anggap oleh ayahnya ini punya alasan kenapa ada di dunia.

Akhirnya penulis mengharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya. Amin.

Makassar, …. Februari 2026

Pasya Nur Salsabila Lewa

ABSTRAK

Pasya Nur Salsabila Lewa 04020220416: **"Analisis Yuridis Kehamilan Di Luar Nikah Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana"**. Di bawah bimbingan Mulyati Pawennei sebagai ketua pembimbing dan Mohammad Arief sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum pidana Indonesia yang mengatur hubungan seksual yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah pada anak di bawah umur. Mengetahui bentuk perlindungan hukum pada anak Perempuan sebagai korban yang mengalami kehamilan di luar nikah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang memfokuskan pada analisis peraturan perundang-undangan merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum releven.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak dianggap belum cakap hukum untuk memberikan persetujuan, sehingga pertanggungjawaban pidana tetap dibebankan kepada pelaku. Perlindungan hukum diberikan melalui upaya preventif dan represif guna menjamin hak dan martabat anak.

Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya peran negara, keluarga, dan masyarakat dalam pencegahan dan penegakan hukum terkait kehamilan di luar nikah di kalangan anak di bawah umur.

Kata kunci : Kehamilan di Luar Nikah, Anak di Bawah Umur, Hukum Pidana, Perlindungan Anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI iii

PENGESAHAN SKRIPSI iv

HALAMAN PENGESAHAN v

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI vi

KATA PENGANTAR vii

ABSTRAK ix

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana 8
    1. Pengertian Hukum Pidana 8
    2. Sumber Hukum Pidana 12
    3. Tujuan Dan Fungsi Hukum Pidana 12
    4. Jenis-Jenis Hukum Pidana 15
    5. Asas Hukum Pidana 17
B. Tinjauan Umum Tentang Anak 18
    1. Pengertian Anak 18
    2. Batas Usia Anak 20

3. Perlindungan Anak 23
4. Hak-Hak Anak 26
5. Upaya Tanggung Jawab Khusus Terhadap Anak 27
C. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan Di Luar Nikah 27
1. Definisi Kehamilan di Luar Nikah 29
2. Faktor Penyebab Kehamilan di Luar Nikah 31
3. Dampak Sosial Terhadap Kehamilan di Luar Nikah 33
4. Tantangan Moral Kehamilan di Luar Nikah 36
BAB III METODE PENELITIAN 38
A. Tipe Penelitian 38
B. Pendekatan Metode Penelitian 38
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum 39
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 40
E. Analisis Bahan Hukum 40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 42
A. Ketentuan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Kehamilan di Luar Nikah Anak di Bawah Umur 42
B. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kehamilan Di Luar Nikah Anak di Bawah Umur 50
BAB V PENUTUP 66
A. Kesimpulan 66
B. Saran 67
DAFTAR PUSTAKA 68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia terdiri berbagai budaya,suku,ras,dan kelompok yang beragam bangsa ini memiliki semangat perjuangan yang tinggi dan menjunjung hukum penegasan Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan , “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Sebagai negara hukum segala tindakan penyelengaraan negara dan warga negara haruslah sesuai dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku[1].Oleh karena itu,setiap warga negara termasuk anak-anak,wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tanpa terkecuali.

Permasalahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia semakin kompleks seiring dengan kemajuan zaman yang di tandai oleh pesatnya perkembangan teknologi dan budaya. Salah satu perkembangan budaya yang cukup menonjol adalah fenomena pacaran di kalangan anak di bawah umur apabila tidak di batasi oleh nilai agama dan moral dapat mengarah pada perbuatan negatif yang dapat merugikan seorang anak sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 287 KUHP ayat (1). Hal ini menyebabkan pelanggaran terhadap nilai dan norma, terutama norma

[1] Rahayu Intan Mandasari, *et al.* (2023). Implementasi Pnerimaan Tahanan Pada Masa Transisi Mneuju Endemi Di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan.*Al Dalil Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum.*1(1), hlm.23.

hukum tidak hanya di lakukan oleh orang dewasa tetapi juga oleh anak-anak, baik secara sadar maupun tanpa di sadari.

Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sudah mengatur hak anak,pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab dari orang tua,keluarga,masyrakat,pemerintah,dan negara dalam melindungi anak masih membutuhkan undang-undang khusus sebagai dasar hukum yang kuat untuk menjalankan kewajiban tersebut oleh karena itu,pembentukan undang-undang ini di dasari oleh pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala bidang merupakan bagian penting dari Pembangunan nasional,terutama dalam upaya meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam perlindungan terhadap anak merupakan salah satu bentuk komitmen negara untuk menjamin hak-hak dasar warga negaranya,khusunya Perlindungan dan pemenuhan hak seorang anak yang di sebutkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak untuk mendapatkan hak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh kembangnya serta hak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi.Perlindungan tersebut merupakan rangkaian Upaya yang harus terus di kembangkan untuk menjamin keadaan anak baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial agar menciptakan kondisi kehidupan terbaik bagi anak sebagai generasi penerus bangsa agar memiliki semangat nasionalisme yang berlandaskan akhlak mulia dan nilai-nilai Pancasila.

Dapat kita lihat saat ini banyak kasus kehamilan di luar nikah pada remaja di bawah umur menunjukkan peningkatan yang signifikan fenomena ini tercermin dari pola pacaran remaja dan perkembangan teknologi budaya,dan pola pergaulan modern yang mengakibatkan penyimpangan perilaku di kalangan remaja salah satunya yaitu bentuk pergaulan bebas anak muda masa kini yang kerap terjebak dalam perilaku yang mengarah pada aktivitas seksual akibatnya berujung pada kehamilan di luar pernikahan.Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai hukum positif maupun Hukum Islam dengan praktik kehidupan sosial masyarakat.

Secara psikologis, remaja yang hamil di usia dini belum mampu mengalami perubahan fisik dan tanggung jawab sebagai seorang ibu. Dalam kondisi ini yang di butuhkan ada pada diri remaja yang mengalami kehamilan di luar pernikahan ialah cerminan diri [2]serta Peran Orang tua, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi anak sejak anak masih dalam kandungan hingga berusia 18 (delapan belas tahun), sesuai dengan kewajiban yang di atur oleh hukum. Selain itu, dalam pelaksanaan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas serta akses yang memadai bagi anak terutama untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan mereka berjalan secara optimal dan terarah.

[2] Yunitasari & Risky Kusuma Hartono. (2025). Model Pencegahan Kehamilan Remaja di Luar Nikah:Apakah Pembagian Kondom Menjadi Solusi?.*Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat.14(1),*hlm.10.

Di Sulawesi Selatan, pernikahan anak yang di dorong oleh kehamilan sebelum menikah masih menjadi persoalan yang cukup menonjol. Data dari dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Sulawesi Selatan mencatat bahwa pada tahun 2023 terdapat 1.482 permohonan dispensasi pernikahan anak, mengalami penurunan dibanding tahun 2022 yang mencapai 2.752 permohonan. Con tohnya dikabupaten Barru pada 2022, Dari 78 Permohonan Dispensasi, 20 diantaranya diajukan karena pihak Perempuan sudah hamil. Sementara itu, dikabupaten Bone selama awal tahun 2025 dari 14 pengajuan dispensasi menikah, 11 pasangan remaja diizinkan menikah karena telah terjadi kehamilan sebelum pernikahan. Meskipun jumlah total permohonan menurun, kasus-kasus pernikahan anak dibawah umur akibat kehamilan diluar nikah tetap terjadi, menandakan bahwa aturan yang lebih ketat belum sepenuhnya mengatasi masalah mendasar ini. [3]

Dalam kerangka negara hukum, perlindungan anak harus diwujudkan melalui implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak sebagai dasar hukum yang kuat, serta dukungan dengan langkah preventif dan reprensif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak anak, termasuk pelanggaran perbuatan negatif yang di atur dalam Pasal 287 KUHP ayat (1) terkait persetubuhan yang dapat berdampak kehamilan di luar nikah pada remaja di bawah umur.

[3] Yunus.(2024,21 Mei).Menghawatirkan!Pengadilan Kabulkan 1.482 Permohonan Perkawinan Anak di Sulsel.*Suara Sulsel .id*.Diakses pada tanggal 08 Oktober 2025.

Dalam islam segala tindakan dan ucapan yang melecehkan atau merendahkan orang lain,terutama yang berkaitan dengan hal-hal seksual seperti menyentuh,meraba dan perilaku serupa tidak di perbolehkan sebab Islam hadir sebagai agama yang bertujuan memperbaiki moral dan perilaku manusia menuju kehidupan yang lebih baik oleh karena itu aktivitas seksual hanya di perbolehkan bagi pasangan yang sudah terkait dalam pernikahan yang sah.Oleh karena itu, islam menegaskan dalam beberapa ayat al-qur'an tentang melarang mendekati perbuatan zina, termasuk tindakan kekerasan atau pelecehan seksual.

Terkait larangan mendekati zina,juga di jelaska n dalam al-Quran surah al-Isra' ayat 32 yang berbunyi :

٣٢ سَبِيْلًا وَسَآءَ فَاحِشَةً ۗ كَانَ اِنَّهٗ الزِّنٰى تَقْرَبُوا وَلَا

Latin: *Wa la taqrabuz-zina innahu kana fahisyah,wa sa 'a sabila.*

Terjemahan: Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.[4]

Dalam ayat ini,Allah melarang hamba-nya melakukan zina dan segala hal yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan tersebut,oleh karena itu,syariat islam memerintahkan umat muslim untuk menahan pandangan sebagai upaya pencegahan[5].

Dapat di lihat dalam ayat ini juga tidak hanya melarang perbuatan zina, secara langsung tetapi juga segala bentuk perilaku yang dapat

[4] Surah Al-Isra' Ayat 32.

[5] Akmal,M.Ag & Muhammad Jafar,M.Ag.(2023).*Kekerasan Seksual Anak dan Kebiri Kimiawi Perspektif Maqashid Syariah.*Tasikmalaya :Rumah Cemerlang.hlm.69.

mendekatkan manusia pada zina, termasuk pola pergaulan yang bebas tanpa kontrol iman dan akhlak. dengan demikian kehamilan di luar nikah yang berawal dari perbuatan zina secara langsung, tetapi juga segala bentuk perilaku.

Dengan demikian kehamilan di luar nikah yang berawal dari perbuatan zina merupakan bukti nyata dari kelalaian individu dalam mematuhi ajaran agama serta abainya masyarakat dalam menjaga tatanan moral.oleh karena itu pencegahan kehamilan di luar nikah harus di lakukan secara melalui penguatan iman,Pendidikan moral, pengawasan sosial,serta penegakan norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam serta menganalisis berbagai aspek hukum terkait sebuah penelitian yang berjudul **"Analisis Yuridis Kehamilan Di Luar Nikah Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah ketentuan hukum pidana Indonesia mengatur kasus kehamilan di luar nikah anak di bawah umur?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Anak Perempuan sebagai korban yang mengalami kehamilan di luar nikah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum pidana di Indonesia terkait hubungan seksual yang menyebabkan kehamilan di luar nikah khususnya pada anak di bawah umur.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak Perempuan di bawah umur yang menjadi korban kehamilan di luar nikah, berdasarkan undang-undang perlindungan anak dan hukum pidana yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

   Penelitian ini bertujuan menambah pemahaman tentang bagaimana hukum pidana Indonesia mengklasifikasikan atas hubungan seksual sebelum nikah yang menyebabkan kehamilan pada anak di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Peneliti

      Penelitian ini berguna menambah wawasan dan pengetahuan tentang penerapan hukum pidana terhadap kasus kehamilan anak di bawah umur.

   b. Bagi Masyarakat

      Penelitian ini dapat membantu masyarakat memahami perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kehamilan di luar nikah, sehingga mendorong kesadaran dan pencegahan kasus serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

Pada dasarnya,kehadiran hukum pidana di Tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya rasa aman yang di maksudkan dalam hal ini adalah keadaan tenang,tanpa ada kekahwatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat.Kerugian sebagaimana yang di maksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga.Raga dalam h al ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang,jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan piskis.[6]

1. Pengertian Hukum Pidana

   Dalam literatur telah banyak di jelaskan pengertian dan makna hukum pidana sebagai salah satu bidang dalam ilmu hukum.Pendefinisian hukum pidana harus di maknai sesuai dengan sudut pandang yang menjadi acuannya.Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana,yaitu di sebut dengan *ius poenale* dan *ius puniend*.*ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif hukum pidan aini dalam pengertian Mezger adalah “aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan

[6]Dr.Tofik Yanuar Chandra,.(2022).*Hukum Pidana*.Jakarta:PT.Sangir Multi Usaha.hlm.19.

tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.Pada bagian lain Simons merumuskan hukum pidana objektif sebagai “semua tindakan-tindakan keharusan (*gebod)* dan larangan *(verbod)* yang di buat oleh negara atau penguasa umum lainnya,yang kepada pelanggar ketentuan tersebut diancam derita khusus,yaitu pidana, demikian juga peraturan-peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu.[7]

Menurut moeljatno hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasardan aturan-aturan untuk :

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan di sertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar tersebut.
b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam.
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidan aitu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.[8]

[7] Sofyan & Nur Azisa.(2016).*Hukum Pidana.*Makassar:Pustaka Pena Makassar.hlm.2.
[8] Didik Endro Purwoleksono. (2016). *Hukum Pidana.* Jawa Timur: Airlangga University Pres.hlm.3.

Hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyuruh berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur di dalam Undang-Undang dan peraturan daerah yang diancam dengan sanksi pidana[9].

Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. *Mr. J.M. Van Bemmelen* menjelaskan kedua hal itu sebagai berikut “Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu,[10]

Mr. Tirtaamidjaja menjelaskan “Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana; menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum; menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukum atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum

[9] Rahman Syamsuddin.(2019). *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm 60.
[10] J.M. Van Bemmelen. (1987). *Hukum Pidana I*, Bandung: Bina Cipta, hlm. 2-3.

pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.[11]

Dalam ilmu hukum pidana dikenal perbedaan antara *"ius poenale"* dan "*ius puniendi"*. Terjemahan istilah *"ius poenale"* adalah hukum pidana, sedangkan terjemahan *"ius puniendi"* adalah hak memidana, dalam Bahasa latin *"ius"* dapat diartikan sebagai hukum maupun hak. Menurut Satochid Kartanegara bahwa hukum pidana itu dapat dipandang dari sudut:[12]

a. Hukum pidana dalam arti objektif *(ius poenale).*
b. Hukum pidana dalam arti subjektif *(ius puniendi).*

Hukum pidana dalam arti objektif *(ius poenale)* adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman. *Ius poenale* dapat dibagi dalam [13]

a. hukum pidana materiil
b. hukum pidana formil.

Hukum pidana materiil hukum pidana yang berisi bahan atau materinya, ialah norma dan sanksinya termasuk di dalamnya orang yang bagaimana atau dalam keadaan bagaimana dapat dijatuhi pidana dan berisikan peraturan-peraturan tentang perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman, siapa-siapa yang dapat dihukum,

[11] Tirtaamidjaja.(1955). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco, hlm 14.
[12] Lamintang, P. A. F., & Theo, L. (2016). *Delik-Delik Tertentu Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
[13] Sahetapy, J. E. S. (2017). *Kejahatan dan Penegakan Hukum Pidana*. Surabaya: LaksBang Pressindo.

perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Hukum pidana formil adalah sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman.

Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.[14]

2. Sumber Hukum Pidana

Sumber hukum pidana Indonesia terdiri dari "hukum pidana yang tertulis" dan "hukum pidana yang tidak tertulis.

a. Hukum pidana tertulis

Sebagai induk (sumber utama) peraturan hukum pidana Indonesia adalah KUHP.Nama aslinya adalah "*Wetboek van Strafrecth voor Nederlandsch Indie"* (WvSNI atau WvS).

b. Hukum pidana tidak tertulis

Sumber hukum pidana tidak tertulis ini adalah hukum pidana adat. Dasar hukum berlakunya hukum pidana adat, pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda, adalah *Indisce Staat Regeling (I.S)* Pasal 131 *Jo Algemene Bepalinge van Wetgeving.*[15]

3. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana

Tak bisa dipungkiri, bahwa manusia memiliki sifat tamak yang bisa berbuat dan berkehendak sesuai keinginan hatinya. Jika keinginan dan kemauan tersebut tidak dibatasi, bisa saja manusia

[14] Satochid Kartanegara, (2001), *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Satu,* Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hlm.1-2.
[15] Sudaryono & Natangsa Surbakti .(2017).*Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP.*Surakarta:Muhammadiyah University Press.hlm.27.

tersebut menjadi ancaman bagi manusia lainnya. Bahkan, sifat semacam ini juga bisa mengeksploitasi dan mengeksplorasi dunia. Itulah sebabnya, mengapa hukum pidana maupun jenis lainnya diciptakan. Salah satunya untuk membatasi ruang gerak manusia supaya tidak berbuat seenak hatinya. Bukan hanya itu saja, hukum juga bertujuan agar tercipta suatu tatanan masyarakat yang aman, tenteram dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menjelaskan, bahwa tujuan hukum adalah kedamaian hidup antarpribadi yang meliputi ketertiban ekstern antarpribadi dan ketenangan intern pribadi[16]

Maksud adanya hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. agar tidak menimbulkan kerugian dan menanggung kepentingan orang dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi[17]

Tujuan hukum pidana adalah untuk membela hak-hak umum dan hak asasi manusia warga Negara, termasuk warga Negara asing yang berkunjung ke Indonesia sepanjang memasuki wilayah Negara secara sah dan legal. Kemudian tujuan hukum untuk melindungi Negara dari dorongan kedaulatan dari luar, biasa disebut dengan pagar Negara.[18]

Berikut tujuan lain hukum pidana :

---

[16] Ishaq, (2016). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.8.
[17] Djoko Sumaryanto.(2019).*Buku Ajar Hukum Pidana*.Surabaya:Ubhara.hlm.14.
[18] Hambali Thalib, (2019). Buku Ajar Hukum Pidana, Makassar, hlm.11.

a. Tujuan Hukum Pidana Menurut Aliran Klasik

Hukum pidana bertujuan melindungi individu dari kekuasaan penguasa kepastian hukum akibat rezim di Prancis yang sewenang-wenang (Revolusi Prancis abad XVIII). Pidana bersifat retributive dan represif terhadap tindak pidana. Berpaham indeterminisme: kebebasan manusia dalam berkehendak sehingga hukum pidana menekankan pada perbuatan(*daad-strafrecht)*.

b. Tujuan Hukum Pidana Menurut Aliran Modern atau Aliran Positif

Hukum pidana bertujuan melindungi individua tau masyarakat dari kejahatan. Aliran positif mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dengan maksud mempengaruhi pelaku kejahatan secara positif sejauh dapat di perbaiki, misal Teori Biologi Kriminal (Lomboroso) dan Quetelet (Statistik Kriminal).[19]

Fungsi hukum pidana terdapat dalam hukum acara pidana, yang telah dikodifikasikan dengan apa yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni UU No. 8 Tahun 1981. Dalam hukum acara pidana telah diatur sedemikian rupa tentang apa yang dapat dilakukan negara dan bagaimana cara negara

[19] Sri Widodo.(2019).*Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek*.Jakarta : Penerbit Kepel Press.hlm.45-46.

mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana.[20]

Fungsi Hukum Pidana dibedakan menjadi 2 (dua),yaitu :

a. Fungsi umum, bahwa hukum pidana berguna mengatur kehidupan masyarakat serta menyelenggarakan “tata/orde” dalam suatu masyarakat.
b. Fungsi yang khusus, bahwa hukum pidana berguna memberikan perlindungan pada kepentingan hukum pada perbuatan yang hendak memperkosanya, dengan ditetapkan sanksi/hukuman pidana yang bersifat lebih tajam dari sanksi hukum selainnya.[21]

4. Jenis -Jenis Hukum Pidana
   a. Hukum Pidana materil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat di hukum, siapakah orangnya yang dapat di pertanggung jawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat di jatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak.[22]

---

[20] Adami Chazawi, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.20.
[21] Nafi Mubarok.(2020).*Buku Ajar Hukum Pidana.*Jawa Timur:Penerbit Kanzun Books.hlm.22.
[22] Fitri Wahyuni.(2017).*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia.*Tangerang :PT.Nusantara Persada Utama.hlm.4.

Delik formil itu adalah delik yang perumusannya dititkberatkan kepada perbuatan yang di larang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik, Misal Penghasutan (Pasal160 KUHP) di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 242 KUHP), pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), Pencurian (pasal 362 KUHP).[23]

b. Delik Materiel itu adalah delik yang perumusannya dititkberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak di kehendaki itu terjadi. Kalau belum, Maka paling banyak hanya ada percobaan.[24]

   Hukum Pidana Materil memuat :

   1) Aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat di pidana
   2) Aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana.
   3) Ketentuan mengenai pidana[25]

Hukum pidana materil merupakan cabang hukum pidana yang menentukan perbuatan yang di larang oleh Undang-Undang serta

---

[23] Joko Sriwidodo.(2019).*Kajian Hukum Pidana Indonesia 'Teori dan Praktek",*Yogyakarta:Penerbit Kepel Press.hlm.142.

[24] Lukman Hakim.(2020).*Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*.Yogyakarta :Penerbit Depublish.hlm.12.

[25] Yasmirah Mandasari,at al. (2022).*Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana di Indonesia.*Medan:CV.Tungga Esti.hlm.23-24.

adanya hukuman yang di tetapkan bagi pelakunya. Hukum Pidan Materil adalah peraturan-peraturan yang menegaskan tentang apa dan siapa yang dapat di hukum.[26]

5. Asas Hukum Pidana

   a. Asas legalitas

      Asas ini bermakna bahwa “ketentuan pidana harus sudah ada terlebih dahulu dalam peraturan tertulis daripada perbuatan/tindakan tertentu. Asas legalitas yang di atur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP menyinggung bahwa syarat utama untuk menindak suatu perbuatan yang tercela adalah adanya ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan tercela tersebut yang di sertai sanksi.[27]

   b. Asas Perlindungan

      Asas perlindungan dalam hukum pidana memuat prinsip bahwa peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia baik itu di lakukan oleh warga negara Indonesia atau bukan yang di lakukan di luar Indonesia.[28]

   c. Asas Universalitas

---

[26] Yessy Kusumadewi.(2022).*Hukum Pidana.*Padang :PT Global Eksekutif Teknologi.hlm.43.

[27] Takdir.(2013).*Mengenal Hukum Pidana.*Indonesia:Penerbit Laskar Perubahan.hlm.24.

[28] Supriyanta.(2023).*Pemahaman Dasar Asas-Asas Hukum Pidana.*Surakarta :Unisri Press.hlm.17.

Prinsip universalitas ini biasanya terkait dengan prinsip kemanusiaan dalam arti bahwa pelaku akan menghadapi hukuman yang sesuai tempat kejadian atau di manapun dia berhenti seperti dalam kasus terorisme di mana semua negara yang berpartisipasi atau semua negara yang berpartisipasi telah sepakat bahwa tindakan tersebut memenuhi syarat sebagai terorisme pidana.

d. Asas Tidak Berlaku surut

Mengenai asas “ketentuan pidana dalam undang-undang tidak boleh surut”larangan keberlakuannya surut hal ini untuk menjaga kepastian hukum bagi warga yang perlu mengetahui perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana.[29]

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

Pengaturan mengenai definisi anak sangatlah penting, karena ini berkitan erat dengan kapan seseorang di sebut sebagai telah dewasa, dan apabila telah dinyatakan dewasa berarti seseorang tersebut oleh hukum sudah cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam kenyataanya sampai saat ini di Indonesia belum terdapat keseragaman mengenai definisi anak atau batasan pengertian mengenai anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan.[30]

1. Pengertian Anak

[29] Mujibur Rohman.(2022).*Asas-Asas Hukum Pidana.*Sumatra:PT Global Eksekutif Teknologi.hlm.25-26.
[30] Cik Marhayani.(2024).Analisis Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia.*Jurnal Legalitas,2(2),*hlm.63.

Anak merupakan keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan *(sexual intercross)* antara seorang laki-laki dengan seorang Perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 Tahun (0-18 tahun). Adapun beberapa ahli mengartikan anak adalah anugerah dari tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Selanjutnya dijadikan landasan atau dasar terbentuknya undang-undang di negara Indonesia yang menjelaskan tentang anak, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. [31]

[31] Gheanova Amelia Noor Raudah & Rahmi Zubaedah.(2024).Revelensi Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Dengan Buku Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan.*Hukum Responsif,*15(1),hlm.74-75.

Dapat kita lihat bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi lebih lanjut di katakana bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.[32]

2. Batas Usia Anak

UU Perlindungan Anak menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Sementara itu, UU Perkawinan menentukan bahwa usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Perbedaan ini menciptakan ketidaksesuaian antar peraturan, yang menunjukkan bahwa belum ada kesepakatan yang seragam mengenai batas usia minimum untuk menikah.

Di Indonesia, ketentuan mengenai batas usia minimum yang menentukan seseorang dianggap dewasa atau masih tergolong anak belum secara eksplisit dijabarkan dalam bentuk penafsiran. Meskipun berbagai peraturan seperti Undang-Undang, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, maupun Peraturan Menteri memuat batas usia tersebut, dasar hukum serta pasal-pasal yang menetapkannya hanya

[32] Hanafi.(2022).The Concept of Understanding Children in Positive Law and Customary Law.*Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan,*6(2),hlm.27-28.

menyebutkan angka usia tanpa memberikan penjelasan rinci mengenai maknanya.[33]

Berikut merupakan landasan hukum yang mengatur batas usia minimum seorang anak atau ketentuan usia seseorang dianggap dewasa di Indonesia.:

a. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Bergelijk Wetboek*).

   Seseorang dikategorikan belum dewasa apabila usianya belum mencapai 21 tahun penuh dan belum pernah menikah sebelumnya.

b. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1964 tentang Gerakan Sukarelawan Indonesia.

   Sukarelawan Indonesia yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, yang berusia minimal 18 tahun dan memenuhi persyaratan kesehatan fisik maupun mental, serta secara sukarela menyatakan kesediaannya untuk berkontribusi dalam mewujudkan tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1.

c. Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

   1) Anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau yang belum pernah menikah berada dalam pengasuhan orang tuanya, selama hak pengasuhan tersebut belum dicabut.

[33] Muchlis Ibrahim.(2022).Sinkronisasi Hukum Batasan Usia Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia.*Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana, UMSU.*1(1),hlm.85.

2) Orang tua bertindak sebagai wakil anak dalam menjalankan tindakan hukum, baik di dalam maupun di luar proses peradilan.

d. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

   Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun atau belum pernah menikah.

e. Pasal 1 Keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Hak-Hak dan Kesejahteraan Anak (*UN Convention on the Right of the Child/CRC*)

   Anak adalah setiap individu yang berusia kurang dari 18 tahun, kecuali apabila menurut ketentuan hukum yang berlaku bagi anak tersebut, batas usia dewasa ditetapkan lebih rendah.

f. Pasal 98 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

   Usia seseorang yang dianggap telah dewasa atau mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun, selama yang bersangkutan tidak memiliki disabilitas fisik maupun mental dan belum pernah menikah.

g. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

   Anak adalah individu yang dalam perkara Anak Nakal telah berusia minimal 8 tahun namun belum genap 18 tahun.

h. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Anak merupakan setiap individu yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah menikah, termasuk juga janin dalam kandungan apabila hal tersebut dianggap penting demi perlindungan kepentingannya.

i. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

   Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili kasus pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh individu yang masih berusia di bawah 18 tahun pada saat tindak pidana tersebut terjadi.

j. Pasal 1 angka 5 Permen Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah, Penetapan Rencana Aksi Daerah dan Pemb mmerdayaan Masyarakat Dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

   Anak merupakan individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk juga janin yang masih berada dalam kandungan.

k. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

   Anak adalah setiap orang yang usianya belum genap 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga yang masih berada dalam kandungan.

3. Perlindungan Anak

Perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya.Tumbuh kembang anak

merupakan isu Pembangunan yang sangat penting dan di tegaskan dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh kembang,serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskrimasi.

Prinsip perlindungan anak yaitu :

a. Non diskriminasi.
b. Kepentingan terbaik bagi anak.
c. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
d. Penghargaan terhadap anak.[34]

Adapun beberapa hukum nasional yang mengatur tentang perlindungan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi di antaranya: Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di mana ketentuan pada pasal 15 di tambah 1(satu) huruf yakni huruf sehingga berbunyi sebagai berikut :

a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
c. Pelibatan didalam kerusuhan sosial
d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
e. Pelibatan dalam peperangan,dan
f. Kejahatan seksual.

[34] Mustika Mega.(2015).Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dibawah Umur.*Pakuan Law Review,*1(2),hlm.261.

Dalam rangka memberikan pemenuhan hak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak di Indonesia dengan menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang merumuskan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu implementasinya adalah dengan lahirnya undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang memberlakukan proses pemeriksaan khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana yang penagananya melibatkan beberapa lembaga Negara secara terpadu yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Depertemen Hukum dan ham serta departemen Sosial dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak-anak. Undang-Undang pengadialan Anak mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan persidangan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang masih anak-anak, undang-undang pengadilan anak membatasi usia anak mulai dari 8 hingga 18 tahun, mengingat hal tersebut maka haruslah diperlakukan secara khusus sesuai dengan undang-undang pengadilan anak, antara lain : hakim, penuntut umum, penyidik, dan penasehat hukum, serta petugas lainya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakian dinas (Pasal 6) melangsungkan persidangan dengan cara pemeriksaan tertutup kecuali dalam hal-hal dipandang perlu maka persidangan dilakukan dengan cara terbuka (pasal 8).

Terkait dengan sistem peradilan pidana Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang peradilan anak telah memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam proses peradilan pidana yang harus dilalui jalurnya sama yaitu polisi, jaksa, peradilan dan lembaga pemasyarakatan namun yang berbeda adalah terlihat pada perlakuan yang diberikan oleh aparat dalam setiap jenjang sistem peradilan pidana misalnya adanya polisi khusus yang khusus menangani perkara anak dan polisi khusus yang dimaksud disini adalah penyidik polri yang terpilih dan memiliki dedikasi memahami masalah anak. Untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik anak maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi (pasal 41 ayat (2) UU No 3 tahun1997, demikian pula berlaku pada jaksa khusus anak Pasal 53 ayat (2) UU No.3 tahun 1997, hakim anak dan lembaga pemasyarakatan khusus anak.[35]

4. Hak-Hak Anak

Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam konvensi hak anak tersebut dapat di kelompokkan menjadi 4 kategori hak-hak anak yaitu :

a. Hak terhadap kelangsungan hidup *(Survivalrights)* yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup *(the rights of life)* dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tinggi dan perawatan sebaik-baiknya.

[35] Agus Ariadi.(2022).Analisis Perlindungan Anak Dalam Pandangan Hukum Positif Dimensi Hukum Adminitrasi Negara,Hukum Perdata,dan Hukum Pidana.*Delarev,*1(2),hlm.168

b. Hak terhadap perlindungan *(protectionrights)* yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi tindak kekerasan dan diskriminasi,tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
c. Hak untuk tumbuh kembang *(developmentrights)* yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi segala bentuk Pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik,mental,spiritual,moral dan sosial anak.
d. Hak untuk berpartisipasi *(participation right)* yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak *(the rights of a child to express her / his views in all matters affecting that child)*.[36]

5. Upaya Tanggung Jawab Khusus Terhadap Anak
   a. Upaya Rehabilitasi,baik dalam Lembaga maupun luar Lembaga.
   b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas lewat media massa dan untuk menghindari labelisasi.
   c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik mental maupun sosial.

[36] Angy Branco Ontaly (2019).Hak dan Kewajiban Orang tua dan Anak Ditinjau dari Pasal 45 Juncto 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.*Lex Privatum*,VII (3),hlm.111.

d. Pemberian aksebilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.[37]

C. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan Diluar Nikah

Beberapa pasal dalam KUHP dimuat larangan zina dan perzinaan (perbuatan cabul) yang berlaku untuk seluruh penduduk di Indonesia. Perbuatan zina atau mukah, menurut pasal 287 KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang Perempuan.[38]

Menurut pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahuntau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Sedangkan persetubuhan Menurut UU No. 23 Tahun 2002. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak selanjutnya mendapat pengaturan yang lebih khusus dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungn Anak. Dalam UU tersebut, pengaturan tentang persetubuhan terhadap anak diatur dalam pasal 81, yang berbunyi:

Ayat (1) : "*setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan*

[37] Endang Prastini.(2024).Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia.*Jurnal Citizenship Virtues,4(2).*hlm.768.
[38] Neng Djubaedah.(2010).*Perzinaan Dalam Peraturan Perundang- Perundangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam,*Jakarta : Kencana Media Group,hlm.65.

denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".

Ayat (2) : *"Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*[39]

Persetubuhan di luar perkawinan terlebih apabila melibatkan anak di bawah umur,bukan hanya melanggar hukum tetapi juga berpotensi menimbulkan akibat serius berupa kehamilan di luar nikah,kehamilan yang terjadi pada anak di bawah umur akan membawa dampak psikologis, sosial, maupun Kesehatan serta menambah komplikasi masalah hukum dan moral di Masyarakat.

Kehamilan di luar nikah yang umunya terjadi pada usia dini membuat resiko berat badan organ reproduksi yang belum cukup matang untuk menerima proses hamil dan melahirkan emosional ibu belum stabil dan mudah tegang sementara kecacatan kelahiran bisa muncul akibat ketegangan saat dalam kandungan terlebih ada rasa penolakan secara emosional Ketika ibu mengandung bayinya.[40]

1. Definisi Kehamilan di Luar Nikah

   Hamil di luar nikah adalah suatu perilaku seksual yang dilakukan sebelum adanya sebuah ikatan secara resmi dari agama dan pemerintah (akad). Kehamilan yang terjadi sebelum adanya ikatan resmi(akad) dapat di kategorikan sebagai seks bebas atau perzinaan.

[39]Undang-Undang Republik Indonesia.(2012).*Tentang Perlindungan Anak,*Bandung :Citra Umbara.hlm.106.

[40] Fitri Utami.(2023).Pemberdayaan Perempuan Dalam Upaya Pencegahan Kehamilan di Luar Pernikahan di Desa Jangga Kecamatan XXIV Kabupaten Batanghari.*Jurnal Akademik Baiturahim Jambi (JABJ),*12(2),hlm.392.

Presepektif sosiologis menurut Emile Durkheim hubungan seks pranikah dianggap sebagai bentuk hal yang wajar hal ini sesuai dengan Solidaritas Organik dimana hubungan seks merupakan hal yang saling membutuhkan antara individu dengan individu lain. Manusia umumnya mempunyai insting untuk melakukan hubungan seks hal ini dianggap sebagai bentuk hal yang wajar karena ingin sama-sama merasakan hubungan seks untuk kepuasan masing-masing individu. Budaya seks pranikah pada kalangan remaja membuat permasalahan yang tidak baru.

Permasalahan mengenai seks pranikah sampai sekarang menjadi suatu permasalahan yang kompleks. Hal ini dikarenakan kaum remaja dan dorongan seksual tidak dapat dipisahkan hal ini karena pada masa perkembangan remaja senangtiasa memiliki dorongan seksual yang sangat kuat yang akibatnya jika dorongan seksual tersebut tidak terkendali dapat menimbulkan permasalahan baru bagi remaja yang salah satunya yaitu dapat menimbulkan kehamilan diluar nikah.

Dapat kita lihat bahwa Kehamilan di luar nikah terjadi Ketika seorang Wanita hamil tanpa memiliki ikatan pernikahan yang sah dengan ayah anak yang akan lahir. [41] Kehamilan di luar nikah Merupakan dampak negatif nyata yang terjadi di tengah masyarakat semakin banyaknya Perempuan hamil luar nikah akibat pergaulan

[41] Burhanudin.(2023).Pernikahan dan Kehamilan di Luar Nikah Perspektif Hukum dan Fiqih.*Mu'asyirah Jurnal Hukum Keluarga Islam,2(2),*hlm.2.

bebas merupakan sesuatu bentuk penyimpangan melewati batas-batas norma ketimuran yang ada.Pergaulan bebas diidentikkan dengan zina *(free sex)* sebuah kegiatan sosial yang meresahkan masyarakat.[42]

[42] Nawa Angkasa.(2023).Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih,Komplikasi Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah (sebuah kajian komprehensif),*Syakhshiyyah,*3(1),hlm.69-70.

2. Faktor Penyebab Kehamilan di Luar Nikah

a. Faktor Internal

Faktor internal atau lebih lazimnya dari dalam diri seorang remamaja itu sendiri. Seorang remaja akan menghadapi tugas-tugas perkembangan sehubungan dengan perubahan fisik dan peran sosial. Keinginan ini untuk di mengerti lebih dari orang lain dapat menjadi penyebab remaja melakukan tindakan penyimpangan, sikap yang terlalu merendahkan diri sendiri atau selalu meninggikan diri sendiri. Jika terlalu merendahkan diri remaja lebih mencari jalan pintas untuk menyelesaikan sesuatu, dia beranggapan jika saya tidak begini saya dapat di anggap orang lain tidak gaul, tidak mengikut perkembangan zaman.

Faktor internal yang menjadi penyebab seks pranikah pada remaja antara lain aspek kesehtatan reproduksi, pengetahuan, sikap terhadap seksualitas, aspek gaya hidup, pengendalian diri, kerentanan yang diraskan terhadap resiko Kesehatan reproduksi aktivitas dalam sosial, aspek usia serta aspek agama.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor dari luar diri seorang remaja,faktor eksternal terbesar yang memberi dampak terjadinya perilaku penyimpang seorang remaja yaitu lingkungan dan sahabat (teman sebaya). [43] Seorang sahabat yang sering berkumpul

[43] Anisa Putri Alifa.(2021).Faktor yang Mempengaruhi Remaja Hamil di Luar Nikah.*Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat,2*(3),hlm.533.

bersama dalam satu geng, otomatis dia akan tertular oleh sikap dan sifat kawannya tersebut.Kasih sayang dan perhatian orang tua tidak sepenuhnya tercurahkan, membuat seorang anak tidak betah berada di dalam rumah tersebut, mereka lebih sering untuk berada di luar bersama kawan- kawannya. Apalagi keluarga yang kurang harmonis dan kurang komunikasi dengan orang tua dapat menyebabkan seorang anak melakukan penyimpangan sosial serta seks bebas yang melanggar nilai- nilai dan norma sosial.

Faktor eksternal yang menjadi penyebab perilaku seks pranikah pada remaja antara lain, kontak dengan media informasi, keluarga, nilai, sosial-budaya, dan norma pendukung sosial dalam perilaku tertentu.Selain faktor internal dan eksternal tersebut terdapat pula faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi remaja di Indonesia mengalami kehamilan di luar nikah.Salah satunya adalah karena kurangnya pengetahuan mengenai Kesehatan reproduksi yang dapat menyebabkan terjadinya kehamilan di luar nikah ataupun kehamilan yang tidak di inginkan karena kurangnya edukasi.

Kemudian faktor lainnya adalah sikap perimitif dalam pergaulan remaja tersebut sehinnga mendorongnya resiko terjadinya kehamilan di luar atau kehamilan yang tidak diinginkan.Lalu tersebarnya akses pornografi di media sosial menyebabkan tingginya keinginan remaja untuk mencoba dan mengikuti hal tersebut.Teknologi yang semakin canggih ssat ini sangat memudahkan setiap orang untuk mencari

informasi.Ditambah lagi masa remaja merupakan masa yang sedang ingin mencari tahu dan meniru.Sehingga timbul berbagai hal yang tidak diinginkan Ketika dibarengi dengan kontrol orang tua yang lemah.Pengaruh teman dekat atau teman sebaya dalam pergaulan menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya seks bebas.[44]

Adapun hubungan pacaran yang tidak sehat juga dapat memperkuat faktor-faktor tersebut. Dalam banyak kasus, pacaran menjadi awal munculnya perilaku beresiko, seperti sentuhan fisik berlebihan yang berujung pada hubungan seksual di luar nikah. Akibat dari pacarana yang tidak sesuai dengan norma ini dapat berupa kehamilan di luar nikah, putus sekolah, tekanan psikologis, rasa bersalah, hingga rusaknya masa depan remaja karena kehilangan kepercayaan dari keluarga dan masyarakat.

3. Dampak Sosial Kehamilan di Luar Nikah

Realitas sosial menggambarkan bahwa kehamilan di luar nikah menimbulkan berbagai dampak sosial di masyarakat. Diantara dampak sosial akibat kehamilan di luar nikah adalah :

a. Kesejahteraan pada anak tidak jelas dan rawan bulliying

Tentu kemudhorotan kehamilan di luar nikah sangat besar terhadap kelangsungan hidup anak. Diantara kemudhorotan yang timbul adalah kesejahteraan anak tidak terjamin karena tidak ada

[44] Miranda Afriza.(2024).Kehamilan di Luar Nikah Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial di Daerah Kecamatan Medan Kota.*Jiic:Jurnal Intelek Insan Cendekia,*1(10),hlm.6889.

yang memberi nafkah, serta anak akan mendapat bulliying dari temantemanya. Permasalahan wanita hamil tanpa ikatan resmi, kadang mengharuskan seseorang melakukan pernikahan secara siri yaitu pernikahan tanpa pencatatan di KUA. Hal ini untuk menjaga kehormatan keluarga, agar aib akibat perbuatanya bisa tertutupi. Sedangkan pernikahan siri sendiri akan menimbulkan dampak sosial yang lainya. Ketidak jelasan status anak di mata hukum akan menyebabkanya terlantar dan tidak terjamin kesejahteraanya.

b. Meningkatkan Jumlah Pernikahan Usia Dini

Diantara faktor banyaknya pernikahan usia dini adalah hamil di luar nikah. Pengaruh media masa dan kemudahan mengakses informasi dan hiburan dan sebagainya yang disalahgunakan oleh banyak remaja menjadi hal yang mendorong budaya pergaulan bebas. Disaat belum matangnya mental dan minimnya pendidikan akhlak dan agama yang diperoleh, membuat sebagian mereka berani menabrak normanorma agama dan sosial. Sehingga banyak kasus remaja hamil di luar nikah, yang pada akhirnya mengharuskan mereka mengambil solusi untuk menikah meski masih belia. Pernikahan dini sendiri juga menyebabkan permasalahan-permasalahan sosial yang lainya. Banyaknya kasus KDRT yang disebabkan karena pernikahan usia dini. Droup Outdari sekolah juga menjadi resiko yang ditanggung remaja yang

nikah belum cukup usia. Kesejahteraan wanita dan anak semakin sulit untuk diwujudkan. Perekonomian keluarga muda yang tidak stabil dan belum matangnya mental membuat kasus kematian ibu saat melahirkan tinggi

c. Putus sekolah

Dengan meningkatnya kasus kehamilan di luar nikah, meningkat juga jumlah remaja yang putus sekolah. Remaja yang hamil di luar nikah tidak akan mendapatkan perlakuan sosial yang baik di lingkungan sekolah. ihak sekolah akan mengeluarkan remajayang hamil maupun yang menghamili untuk menghindari citra buruk sekolah.Hal ini akan berdampak ke semua lini kehidupan: permasalahan perekonomian keluarga yang di bentuk buruknya pola Pendidikan anak-anak mereka dan sebagainya.

d. Kelahiran Tidak Sehat (Stunting)

Kehamilan di luar nikah juga berdampak pada proses kehamilan hingga melahirkan Kurang siapnya mental dan pengetahuan terkait kehamilan, serta kurangnya pengetahuan terkait gizi pada seribu hari pertama kehidupan (HPK) menyebabkan terjadinya kasus stunting pada bayi yang baru lahir. Tidak hanya itu, berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan pada tahun 2012, memaparkan data kematian bayi dan balita yang usia ibunya remaja atau kurang dari 20 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan usia matang untuk melahirkan yaitu 20-39 tahun.

e. Rentan Perceraian

Pernikahan usia muda karena hamil duluan rentan mengalami perceraian, karena belum siap mental dan belum matang untuk berumah tangga Ego yang tinggi dan belum adanya pekerjaan yang pasti memicu perceraian Menikah dalam keadaan belum siap atau belum memenuhi syarat usia pernikahan akan menimbulkan berbagai macam problematika yang bias menyebabkan perceraian[45]

4. Tantangan Moral Kehamilan di Luar Nikah

Tantangan moral dalam mengatasi hamil di luar nikah melibatkan sejumlah isu etika dan moral yang kompleks. Tantangan moral dalam menangani situasi seperti ini dapat mencakup:

a. Stigma sosial yang di mana kondisi kehamilan di luar pernikahan sering kali berdampak besar pada individu yang mengalaminya karena terkait dengan stigma sosial yang kuat. Hal ini mungkin merugikan Kesehatan emosional dan mental mereka yang terlibat dalam situasi tersebut.
b. Nilai-nilai agama, hubungan seksual di luar pernikahan di anggap sebagai dosa atau pelanggaran etika.
c. Pengaruh keluarga dan teman dalam, tekanan dari keluarga dan teman-teman untuk mengambil tindakan tertentu dalam

[45] Miranda Afriza. (2024). *Op. Cit*. hlm. 6890.

penanganan kehamilan di luar nikah juga bisa menjadi tantangan moral

Pertimbangan etika dalam pengambilan Keputusan, dalam situasi ini individu harus membuat Keputusan etis sesuai dengan nilai-nilai mereka dan keadaan mereka.[46]

[46] Nafisah.(2024).Hamil di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam :T antangan Moral dan Solusi Sosial.*Ethics and Law Journal :Business and Notary (ELJBN),*2(2),hlm.225-226

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan melalui pendeskripsian pokok permasalahan penelitian dan menganalisis hukum sebagai suatu sistem norma yang meliputi asas-asas, norma, dan kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada ketentuan hukum pidana yang mengatur persetubuhan terhadap anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 287, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan kehamilan di luar nikah pada anak di bawah umur.

B. Pendekatan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan ini dilakukan melalui pendeskripsian pokok permasalahan serta analisis hukum sebagai suatu sistem norma yang meliputi asas, norma, dan kaidah dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis ketentuan yang berlaku, khususnya Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana terutama Pasal 287, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kehamilan di luar nikah berdasarkan asas dan teori hukum pidana guna menjawab rumusan masalah penelitian.

C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dilakukan ini adalah :

1. Bahan hukum Primer

   Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis sumber data yang mengikat pada peraturan perundang-undangan yang membahas tentang persetubuhan pada anak di bawah umur yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah pada anak di bawah umur dalam perspektif hukum pidana dan perlindungan anak. Berikut adalah peraturan yang dijadikan bahan hukum oleh penulis:

   a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
   b) Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

   Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat penjelasan dari bahan hukum primer seperti Buku, Jurnal, dan

Artikel yang membahas tentang Kehamilan di Luar Nikah oleh anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana dan perlindungan anak sehingga memberikan perspektif tambahan agar dapat melakukan analisis yang mendalam.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian yang penulis buat tentang "Analisis Yuridis Kehamilan di Luar Nikah Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana" Teknik pengumpulan bahan hukum yang tepat tentunya sangat penting untuk mendapatkan data yang sesuai dan relavan. Salah satunya melakukan studi Pustaka yang Dimana mengkaji tentang peraturan yang relavan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Selain itu penulis juga mengumpulkan literatur hukum yang mencakup Buku, Artikel, Jurnal yang membahas aspek tentang Kehamilan di Luar Nikah oleh anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan perlindungan anak.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dikumpulkan penulis menggunakan Teknik analisis bahan hukum deskritif analisis yang Dimana dapat membantu menjelaskan karakteristik peraturan ataupun kebijakan yang sedang diteliti. Selain itu juga menggunakan analisis normatif yang

Dimana penulis meneliti terkait peraturan atau kebijakan yang sesuai dengan prinsip hukum yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Kehamilan di Luar Nikah Anak di Bawah Umur

Dalam hukum pidana membedakan antara elemen tindak pidana dan orang yang telah berbuat tindak pidana. Kehamilan di luar nikah adalah fenomena sosial yang telah lama menjadi sorotan dalam masyarakat dan melibatkan aspek-aspek yang sangat pribadi dan sering kali menciptakan kompleksitas serta kontroversi dalam berbagai aspek kehidupan manusia baik dari sudut pandang hukum.Pergaulan bebas seiring ditemukannya dikalangan anak muda yang masih menempuh Pendidikan,serta kurangnya peran keluarga untuk memberikan perhatian turut memperparah keadaan yang dapat memudahkan akses terhadap konten pornografi melalui media sosial dan internet menjadi faktor meningkatnya perilaku seksual di kalangan remaja akibatnya hamil di luar nikah sering kali terjadi.[47]

Dalam sistem hukum pidana Indonesia,hubungan seksual yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah pada anak di bawah umur merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma hukum,moral,dan sosial.Pada hakikatnya setiap anak yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut mendapatkan penanganan seperti pendampingan

[47] Wanda Fitri Rahayu,*et al.*(2024).Sanksi Tindak Pidana Aborsi Diluar Nikah Berdasarkan Pasal 346 KUHP Dan Hukum Pidana Islam.*Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*,10(1).hlm.4422.

awal,pendampingan psikologi,pendampingan hukum,pendampingan medis dan pendampingan sosial.Dalam Undang-Undang Perlindungan anak menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak meliputi :

1. Non diskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dalam menyatakan pendapatnya dalam pengambilan Keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.[48]

Keempat hak anak yang dideklarasikan dalam konvensi di atas bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak dapat tumbuh dengan sehat, memperoleh Pendidikan yang layak, dilindungi, menyatakan pendapat, dan dapat diperlakukan secara adil. Dalam KUHP telah

[48] Mastur,et al.(2020).Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual.*Journal of Philosophy (JLP)*,1(2),hlm.132.

mengkomodir kejahatan yang berhubungan dengan kesusilaan khususnya kejahatan menyangkut tentang anak. Pada Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[49] Pasal ini berbunyi :

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang Perempuan yang bukan isterinya, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak nyata, bahwa Perempuan itu belum masanya kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana menempatkan usia sebagai batas penting untuk melindungi anak dari perbuatan cabul atau persetubuhan. Walaupun dilakukan atas dasar suka sama suka, perbuatan tersebut tetap dikategorikan sebagai tindak pidana karena anak di bawah umur belum di anggap cakap hukum untuk memberikan persetujuan atas hubungan seksual.

Adapun keterkaitan erat antara perlindungan hukum pidana dan perlindungan anak sebagaimana di atur dalam pasal 287 KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kedua dasar hukum tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi anak dari perbuatan yang dapat merugikan harkat dan martabatnya sebagai manusia. khususnya dalam konteks kejahatan seksual yang dapat berujung pada kehamilan di luar nikah.

[49] Romdoni & Yasmirah.(2021).Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Anak.*Jurnal Hukum Pidana & Krimonologi,*2(2),hlm.69.

1. Tinjauan Berdasarkan KUHP

Dalam perspektif hukum pidana, pasal 287 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa setiap tindakan persetubuhan dengan anak Perempuan di bawah umur merupakan tindak pidana. Perkembangan hukum pidana menunjukkan kecenderungan untuk semakin memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan khususnya anak-anak.Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang paling meresahkan adalah tindakan persetubuhan terhadap anak.Anak sebagai subjek hukum memperoleh perlindungan konstitusional dan normative,khususnya terkait dengan integritas tubuh dan martabatnya.Namun dalam praktik penegakan hukum,sering timbul persoalan yuridis Ketika harus menentukan pasal yang tepat untuk menjerat pelaku,terutama dalam kasus yang melibatkan relasi efektif yang di klaim sebagai bentuk “kasih sayang” atau “suka sama suka”.[50]

Dengan demikian apabila terjadi hubungan seksual antar orang dewasa dan anak di bawah umur yang berakibat kehamilan di luar nikah,maka secara hukum perbuatan tersebut secara tegas tetap termasuk tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP.Namun apabila pelaku juga merupakan anak di bawah umur ,maka penerapan hukumnya berbeda.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan

[50] M Fadhil Arkani Syakiro Herton & Muhammad Ruhly Kesuma Dinata.(2025).Analisis Yuridis Perbandingan :Pasal 332 Kuhp Vs Pasal 81 Uu No.35 Tahun 2014 Dalam Kasus Persetubuhan Anak.*Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora,*5(2).hlm.1695.

Pidana Anak (SPPA),anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat diperlakukan sama dengan pelaku dewasa jadi dalam konteks ini anak yang menjadi pelaku tindak pidana tersetubuhan terhadap anak lain tetap dapat dimintai pertanggung jawaban pidana,tetapi dengan pendekatan pembinaan dan perlindungan,bukan pembalasan. Keberadaan unsur suka sama suka tidak menghapus pertanggung jawaban pidana pelaku, karena hukum memandang bahwa anak di bawah umur tidak dapat memberikan *consent* (persutujuan hukum) secara sah.

Selain ketentuan Pasal 287 KUHP, berlakunya KUHP Baru dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 juga mengatur secara lebih rinci tindak pidana yang melibatkan anak. Ketentuan tersebut diperkuat dan diperjelas melalui beberapa pasal yaitu :

1) Pasal 415 Huruf b UU No 1 Tahun 2023

   Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun, Setiap orang yang Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak.

2) Pasal 417 UU No.1 Tahun 2023

   “Setiap Orang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang dikatahui atau patut diduga anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya

dilakukan perbuatan cabul, dipidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun".

3) Pasal 418 ayat (1) UU No.1 Tahun 2023

   Setiap orang yang melakukan pencabulan dengan anak kandung, anak tirinya, anak angakatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk di asuh atau didik, dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

4) Pasal 419 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023

   Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga anak, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.[51]

Ketentuan pada KUHP Baru ini menunjukkan bahwa negara semakin memperkuat perlindungan anak melalui batasan yang tegas bahwa setiap tindakan seksual terhadap anak dengan atau tanpa paksaan merupakan tindak pidana berat dan tidak dapat dibenarkan oleh alasan "suka sama suka".

Selain itu dalam konteks yuridis kehamilan di luar nikah dapat dijadikan alat bukti tambahan yang memperkuat terjadinya tindak

[51] Kladius Alfon.(2023,14 Maret). Pasal UU Pencabulan Anak Sanksinya bagi Pelaku.*POPMAMA.* Diakses pada tanggal 14 Desember 2025.

pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) huruf a tentang alat bukti keterangan saksi dan petunjuk.

2. Tinjauan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,secara tegas memberikan dasar hukum terhadap upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual dan eksploitasi.Dalam Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak merumuskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.0000.000,00 (lima miliar rupiah).

Selain itu, Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekrasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 81 ayat (1) tersebut merumuskan untuk memidana setiap orang, yang secara sadar dan memiiki niat sengaja, dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara kekerasan atau berupa

ancaman kekerasan yang dengan cara tersebut memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya ataupun dengan orang lain.

Pasal 82 UU Perlindungan Anak merumuskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.0000.0000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 82 UU Perlindungan Anak mengatur tentang perbuatan cabul terhadap anak. Perbuatan cabul terhadap anak ini sidyaratkan dilakukan dengan sengaja, dilakukan melalui upaya-upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.[52]

Sementara Pasal 76E juga memperluas perlindungan hukum dengan menegaskan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

[52] Fariaman Laia.(2023).Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.*Jurnal Panah Keadilan*,2(1).hlm.80-81.

Ketentuan Pasal 76E ini sangat releven terhadap kasus kehamilan di luar nikah anak di bawah umur karena banyak kasus terjadi akibat bujuk rayu,tipu muslihat,atau pengaruh emosional yang diberikan oleh pelaku dewasa terhadap anak.Namun apabila pelaku juga merupakan anak di bawah umur maka penerapan ketentuan pasal 76E harus memperhatikan prinsip keadilan yang berimbang dan perlindungan terhadap semua anak yang terlibat,baik sebagai korban maupun pelaku.Dalam hal ini pelaku tetap dapat dikenai pertanggungjawaban hukum tetapi mekanisme pnyel esaiannya tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Dengan demikian Pasal 76E tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum untuk melindungi anak dari eksplotasi seksual oleh orang dewasa tetapi juga menjadi pedoman dalam memberikan perlakuan yang adil bagi anak pelaku dalam kasus kehamilan di luar nikah, dengan tetap menjunjung tinggi kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).

B. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kehamilan di Luar Nikah Anak di Bawah Umur

Kehamilan di luar nikah memuat persoalan yang sangat rumit dan kompleks bagi remaja,terutama bagi mereka yang terlibat langsung di dalamnya.Kehamilan diluar nikah dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu latar belakang ekonomi buruk,pengaruh teman

sebaya,kurangnya pengetahuan tentang Pendidikan seks,tidak menggunakan alat kontrasepsi,harga diri rendah dan Tingkat Pendidikan rendah.Menurut Winarso banyak faktor yang mempengaruhi kehamilan di luar nikah,salah satu diantaranya yaitu ketidak tahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi. Berbagai pengetahuan tentang cinta, seksualitas remaja, proses kehamilan, menstruasi, infeksi menular seksual, kontrasepsi, dan seks yang aman tidak dipahami secara benar. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi memiliki hubungan yang signifikan dengan kehamian di luar nikah.

Kehamilan di luar nikah yang umumnya terjadi pada usia dini memuat resiko berat pada organ reproduksi yang belum cukup matang untuk menerima proses hamil dan melahirkan,emosional ibu belum stabil dan ibu mudah tegang.Sementara kecacatan kelahiran bisa muncul akibat ketegangan saat dalam kandungan,terlebih bila adanya rasa penolakan secara emosional Ketika ibu mengandung bayinya.Kehamilan tanpa adanya persiapan dan kesiapan,baik secara fisik dan mental akan menimbulkan berbagai macam akibat,seperti aborsi,penularan HIV/AIDS,pernikahan dini.Sehingga dibutuhkan pencegahan secara dini terkait kehamilan diluar nikah.[53]

[53] Fitri Utami & Ayu Mustika Handayani.(2023).Pemberdayaan Perempuan Dalam Upaya Pencegahan Kehamilan di Luar Nikah di Desa Jangga Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari.*Jurnal Akademika Baiturahim Jambi (JABJ)*,12(2),392.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi.Perlindungan hukum terhadap anak Perempuan yang mengalamai kehamilan di luar nikah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perindungan Anak Perlindungan ini bersifat komprehensif meliputi upaya preventif (pencegahan) dan Reprensif (Penindakan). Adapun bentuk upaya preventif dan reprensif ialah :

1. Perlindungan Hukum Preventif (pencegahan)

   Preventif merupakan sebagai model pencegahan yang diterapkan supaya seseorang tidak melakukan kesalahan,dosa,dan maksiat.Adapun definisi lain preventif sebagai pola pengendalian diri,untuk tidak terjebak pada perbuatan,tindakan,dan perilaku yang dapat merugikan jasmani dan Rohani.Sedangkan untuk kehamilan di luar nikah berasal dari kata “pra” berarti sebelum dan “Nikah’ berarti hubungan secara sah yang disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali dari pihak Perempuan.Dapat kita lihat bahwa yang di maksud upaya preventif kehamilan di luar nikah merupakan usaha penyadaran seseorang yang telah melanggar aturan dan norma yang berlaku di masyarakat yakni perbuatan seks pra nikah (zina).[54] Dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014

[54] Sumargono,*et all.*(2021).Kearifan Lokal Megou Pa’Sebagai Preventif Kehamilan Diluar Nikah Pada Masyarakat Tulang Bawang.*Jurnal Artefak*,9(1).hlm.65-66.

memberikan dasar hukum yang kuat terkait perlindungan preventif dalam Pasal 59 ayat (1) menyatakan :

“Pemerintah, pemerintah daerah,dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.”

Perlindungan khusus ini tidak hanya bersifat represif tetapi lebih menekan pada pencegahan terjadinya kekerasan, eksploitasi, dan praktik seksual yang membahayakan perkembangan anak. Memperluas makna perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual, yakni meliputi :

1) Kebijakan negara dalam Pencegahan
    a) Program pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) untuk edukasi keluarga.
    b) Menjalankan program pelayanan kesehatan reproduksi peduli remaja (PKPR) yang menyasar pada remaja yang menjadi bagian dari program puskesmas di indonesia.
    c) Menerbitkan PP Nomor 28 Tahun 2024 pemerintah, melalui kementrian kesehatan, menekankan bahwa peraturan ini untuk memberikan edukasi komprehensif tentang kesehatan reproduksi mencakup tentang sistem, fungsi, dan proses reproduksi, resiko perilaku

seksual, serta kemapuan untuk melindungi diri dari hubungan seksual yang tidak diinginkan. [55]

2) Perlindungan dari lingkungan berbahaya

Perlindungan dari lingkungan berbahaya berarti upaya mencegah anak berada di lingkungan fisik maupun sosial yang dapat memicu, memfasilitasi, atau membiarkan terjadinya kekerasan dan ksploitasi seksual.

a) Lingkungan fisik

Lingkungan fisik seperti tempat gelap, ruang tertutup tanpa pengawasan serta kos-kosan atau rumah kosong tempat remaja sering berkumpul dan tempat hiburan malam seperti karaoke, atau Lokasi prostitusi terselubung.

b) Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial seperti pergaulan dengan orang dewasa yang manipulative, teman sebaya dengan perilaku seksual bebas, lingkungan keluarga yang permisif atau mengabaikan anak. Implementasi perlindungan meliputi menutup akses anak pada tempat yang rawan terjadinya tindakan seksual, pemerintah desa/keluarahan membuat kebijakan area aman anak, orang tua mengatur

[55] Yunita Sari & Risky Kusuma Hartono.(2025).Model Pencegahan Kehamilan Remaja di Luar Nikah: Apakah Pembagian Kondom Menjadi Solusi?.*Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat,*14(1).hlm.14.

jam keluar masuk anak, sekolah menciptakan *safe school environment* yang bebas kekerasan.

3) Upaya orang tua dalam mengatasi hamil di luar nikah
   a) Orang tua selalu menjaga komunikasi yang baik dengan anak.
   b) Memberikan kasih sayang yang tulus.
   c) Membiasakan untuk terbuka
   d) Menerapkan pola asuh yang tidak mengekang dan membatasi anak.
   e) Pengawasan orang tua untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas yang mengarah kepada seks bebas yang bisa berakibat hamil di luar nikah.[56]
4) Pendidikan penyuluhan dan penguatan moral anak

   Dalam konteks pencegahan kehamilan di luar nikah pada anak di bawah umur pemerintah dan masyarakat harus melaksanakan :
   a) Pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif di sekolah.
   b) Penyuluhan hukum agar anak memahami bahwa hubungan seksual di bawah umur adalah tindak pidana.
   c) Pembinaan moral dan agama melalui sekolah, keluarga, dan Lembaga kegamaan.

[56] Miranda Afriza,*et al.*(2024).Kehamilan Di Luar Nikah Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial Di Daerah Kecamatan Medan Kota.*JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia*,1(10),hlm.6891.

d) Program pendampingan remaja untuk mencegah pergaulan bebas dan eksploitasi.

Langkah-langkah tersebut berpijak pada prinsip *the best interest of the child.*

5) Pemantauan (Monitoring)

Pemantauan berarti tindakan aktif negara, orang tua, sekolah, dan masyarakat untuk melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap kondisi anak baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, guna mencegah anak mengalami kekerasan atau eksploitasi seksual. Pemantauan dilakukan melalui :

a) Pendataan dan identifikasi anak rentan

   Termasuk anak yang sering pulang malam, berubah perilaku, atau memiliki Riwayat pergaulan yang beresiko.

b) Monitoring oleh sekolah

   Mengawasi absensi, perubahan perilaku, dan pola hubungan anak dengan tema n sebaya maupun orang dewasa di lingkungan sekolah.

c) Pemantauan perkembangan psikologis

Konselor sekolah atau psikolog P2TP2A menilai kondisi mental anak untuk mendeteksi tanda awal kerentanan seksual.

d) Pemantauan ruang public

Pemantauan ini bertujuan menghindari terjadinya *grooming*, manipulasi, atau situasi yang dapat mengarah pada tindakan seksual terhadap anak.

2. Perlindungan Hukum Reprensif (Penindakan)

Perlindungan hukum reprensif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda,penjara dan hukuman tambahan yang diberikan sengketa atau telah dilakukannya suatu pelanggaran.[57] Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup,tumbuh berkembang,dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,berahlak mulia,dan sejahterah, sejalan dengan tujuan tersebut maka hakikat perlindungan anak Indonesia adalah perlindungan yang berkelanjutan karena merekalah yang akan

[57] Nin Yasmine & Koko Joseph Irianto.((2023).Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Yang Hamil Di Luar Nikah Dan Anak Luar Kawin Dikaji Dari Hukum Perkawinan Di Indonesia.*Lex Jurnalica.*20(2).hlm219.

mengambil alih peran dan perwujudan cita-cita dan tujuan bangsa.Tujuan utama dari undang -undang perlindungan anak adalah untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,tumbuh,berkembang,dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Berdasarkan landasan tersebut, perlindungan represif dalam kasus kehamilan di luar nikah pada anak di bawah umur tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penghukuman, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memastikan bahwa korban memperoleh keadilan dan dukungan yang layak. Melalui penerapan tepatnya ada di Pasal 287 KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut :

a. Ketentuan Pidana Pasal 287 KUHP

   Pasal 287 KUHP :

   1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang Wanita bersetubuh di luar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa ia belum berusia 15 tahun atau tidak jelas,bahwa belum waktunya untuk dikawinkan,diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
   2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan kecuali jika umur Wanita belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Pada pasal 287 justru merumuskan bahwasanya persetubuhan terjadi atas kehendak Perempuan itu sendiri,atau dengan kata lain “suka sama suka”[58] .Letak patut di pidananya seorang atas pasal ini adalah pada umur korban yang belum lima belas tahun atau belum waktunya kawin.Pengertian belum waktunya dikawin adalah belum waktunya disetubuhi.Indikatornya terletak pada bentuk fisik dan psikis anak.

Selain itu dalam Pasal 287 KUHP telah dirumuskan bahwasanya proses hukum hanya dapat berjalan apabila terdapat pengaduan (delik aduan) dari pihak pelapor atas kejahatan yang memenuhi unsur diatas dalam hal persetubuhan tersebut dilakukan pada anak perempuan yang berusia dua belas sampai lima belas tahun. Sehingga tidak akan ada penuntutan ataupun sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual apabila tidak terdapat aduan dari pihak pelapor atau korban atau yang dirugikan atas tindak pidana yang dialaminya.

Padahal korban ataupun seseorang yang dirugikan tersebut memiliki hak untuk menuntut dan memperoleh keadilan atas apa yang terenggut darinya tentu hal ini kurang sesuai dengan pandangan nilai-nilai kesusilaan

[58] Drs.Adami Chazawi,S.H.(2005).*Tindak Pidana Mengenai Kesopanan.*Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.hlm.70.

masyarakat terlebih dalam Pasal tersebut korban belum berusia atau sepatutnya di duga belum mencapai 15 tahun yang mana menurut KUHP sendiri usia tersebut tergolong masih anak- anak. Lagipula perlu dicari juga dasar ‘persetujuan’ si korban atas dilakukannya hubungan seksual tersebut agar pelaku tidak dapat bersembunyi dibalik alasan “suka sama suka” karena bagaimanapun itu, anak-anak tetaplah korban dan dimungkinkan persetujuan tersebut atas paksaan dari pelaku.

Kemudian pada Pasal 287 ayat (1) diatur apabila usia korban masih dibawah duabelas tahun bahwasanya proses hukum dapat langsung dilakukan tanpa adanya pengaduan apabila perbuatan tersebut memenuhi salah satu Pasal 291 dan Pasal 294.

Pasal 291 memuat aturan mengenai pemerkosaan atau perbuatan cabul yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap korban, dapat dikenai pidana penjara paling lama duabelas tahun dan apabila menyebabkan meninggalnya seseorang maka hukuman pidana penjaranya menjadi maksimal limabelas tahun.

Sementara dalam Pasal 294 memuat aturan mengenai pelaku tindak pidana pemerkosaan atau perbuatan cabul yang apabila merupakan orangtua tiri

maupun angkat maupun pengawas dikenai pidana paling lama tujuh tahun dan apabila pelaku tersebut merupakan seorang pejabat ataupun seseorang yang memiliki jabatan, diancam dengan pidana yang sama.

Pasal 287 ayat (2) mengatur mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku yang mana apabila si pembuat atau pelaku merupakan ‘orang biasa’ atau yang pada umumnya atau tidak se-atap dengan korban atau tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan korban maka dihukum dengan pidana penjara sembilan tahun tetapi , apabila si pembuat atau pelaku tak lain merupakan orangtua tiri / asuh/ wali dari korban maupun merupakan seseorang yang sedang menggunakan jabatannya maka dihukum dengan pidana penjara selama tujuh tahun.[59]

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat aturan mengenai pemenuhan hak anak yang menjadi kewajiban pemerintah dalam hal perlindungan Hak Asasi Manusia. Telah disampaikan secara langsung adanya pemenuhan hak-hak anak serta kewajiban

[59] Syahira, *et all*. (2017).Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Putusan No.76/Pid.Sus.Anak/2013/PN.Smg) Ditinjau Dari Perspektif Keadilan.*Diponegoro Law Journal,*6(2).hlm.4.

pemerintah dalam mewujudkan perlindungan akan hak anak yang mana hal tersebut membuktikan bahwasanya perlindungan terhadap anak yang terdapat di dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 bersifat Kongkrit lain hal nya seperti yang terdapat dalam KUHP WvS. Hal lain yang menjadikan pembeda antara KUHP dengan UU No 35 Tahun 2014 ialah perihal batasan usia anak yang diatur. Pada Pasal 10 aturan umum Buku satu (1) KUHP batasan usia anak adalah dibawah delapan belas (18) tahun, akan tetapi pada Pasal 287 dan 290 mengenai Kejahatan Seksual Anak batasan usia perlindungan hukum yang berlaku untuk seseorang dikategorikan sebagai anak ialah 15 (lima belas) tahun. Pada Undang–Undang Nomor 35 tahun 2014 Perlindungan Hukum yang diberikan kepada anak secara menyeluruh berlaku untuk seseorang yang berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun. terkait kekerasan seksual kepada anak dalam UU ini diatur dalam Pasal 81 UU No 35 Tahun 2014 jo UU No 23 tahun 2002.

Definisi dari ketentuan Pasal tersebut meskipun diharapkan mampu menjangkau pelaku yang selama ini selalu berlindung dibalik kata-kata “suka sama suka” ”anak tidak keberatan” , dan lain sebagainya namun tetap saja tujuan dari rumusan Pasal ini adalah mengarah kepada pelaku tindak pidana, tidak ada perlindungan khusus yang diberikan kepada anak secara

tekstual dalam Pasal tersebut padahal anak harus dilihat sebagai manusia yang belum dewasa, dalam arti belum memiliki kematangan seperti orang dewasa sehingga membutuhkan suatu perlindungan khusus yang kongkrit dari sebuah Undang-Undang.

Hubungan seksual antara orang dewasa dengan anak sudah seharusnya dilihat tanpa persetujuan, atau consent dari anak, bahkan bila anak tampaknya tidak keberatan dengan hal itu. Hubungan seperti itu tidak dapat didefinisikan sebagai hubungan suka sama suka. Bila orang dewasa melakukan pendekatan seksual, baik dengan penganiayaan fisik ataupun manipulasi non fisik, anak dengan perkembangan kognitif, moral, emosional, dan seksual yang masih sangat terbatas tidak dapat berfikir rasional dan menolak pendekatan seksual tersebut. Karena nya setiap kontak seksual yang dilakukan orang dewasa terhadap anak harus dengan sendirinya dianggap sebagi Kekerasan atau eksploitasi.[60]

Adapun aturan hukum tindak pidana pencabulan yang mengakibatkan kehamilan yang dilakukan oleh seorang anak termasuk dalam kategori pelanggaran hukum Dan menjadi permasalahan hukum yang kompleks karena melibatkan dua aspek penting, yaitu perlindungan hak anak sebagai pelaku dan

[60] M.Ghufran H Kordi.(2015).*Durhaka Kepada Anak.*Yogyakarta:Pustaka Baru Press.hlm.145.

perlindungan anak sebagai korban. Dalam system hukum Indonesia anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat di proses secara hukum tetapi dengan pendekatan yang berbeda dari orang dewasa. Salah satu aspek penting dalam penerapan hukum bagi anak yang melakukan pencabulan adalah pembatasan usia pertanggung jawaban pidana.

Dalam Pasal 1 ayat (2) UU SPPA, batas usia minimum anak yang dapat diproses secara pidana adalah 12 tahun. Jika pelaku berusia di bawah 12 tahun, maka anak tidak bisa diproses pidana dan hanya bisa dikenakan tindakan oleh lembaga sosial atau lembaga pembinaan. Sementara itu, anak yang berusia 12 hingga 18 tahun tetap dapat diproses secara hukum, tetapi dengan ketentuan hukuman yang lebih ringan dan berorientensi pada pembinaan. Dalam praktiknya, sanksi pidana bagi anak yang terbukti melakukan pencabulan dapat berupa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), pelatihan kerja, kewajiban mengikuti program pendidikan, atau pengawasan oleh pihak berwenang.

Sebagai contoh, jika ancaman hukuman bagi orang dewasa adala 10 tahun, maka anak hanya dapat dikenakan pidana maksimal 5 tahun. selain itu, pendekatan keadilan restorative dalam UU SPPA juga memberikan peluang penyelesaian kasus di luar pengadilan melalui mediasi antara pelaku, korban,

keluarga, juga pihak terkait lainnya.Tujuan dari pendekatan ini ialah untuk memastikan pemulihan bagi korban serta memberikan kesempatan bagi pelaku anak untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani hukuman yang merusak masa depan mereka.[61]

Adapun mengupayakan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana, hal tersebut secara umum dapat dilakukan dengan cara :

1) Rehabilitas baik di dalam Lembaga maupun di luar Lembaga
2) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan terhindar dari labelisasi
3) Memberikan jaminan keselamatan bagi saksi korban baik secara fisik,mental maupun sosial,dan
4) Memberikan akses berkaitan dengan informasi perkembangan perkara.[62]

[61] Raharja Negara,et all.(2025).Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan Atau Pencabulan Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*Karimah Tauhid*,4(6).hlm.3511-3512.

[62] Muhammad Rifqy Dwi Saputra.*et all.*(2025).Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.*Jurnal Hukum Sasana.*11(1).hlm.81.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum pidana Indonesia mengenai persetubuhan terhadap anak di bawah umur diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya Pasal 287 KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta terdapat dalam KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023 yaitu Pasal 415 huruf b, Pasal 417, Pasal 418 ayat (1), dan Pasal 419 ayat (1). Seluruh ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk persetubuhan maupun perbuatan cabul terhadap anak tetap dikategorikan sebagai tindak pidana, baik dilakukan dengan paksaan maupun suka sama suka. Ketentuan hukum ini bertujuan

memberikan perlindungan terhadap harkat, martabat serta perkembangan fisik dan mental dan psikologis anak.

2. Perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban kehamilan di luar nikah mencakup perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui edukasi kesehatan reproduksi, penyuluhan, pengawasan keluarga, serta kebijakan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Adapun perlindungan represif diberikan melalui penegakan hukum pidana, pendampingan hukum, layanan medis, serta dukungan psikologis. Negara berkewajiban memastikan bahwa setiap anak korban memperoleh keadilan dan pendampingan sesuai dengan prinsip Kepentingan terbaik bagi anak atau *the best interest of the child*.

B. Saran

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus kehamilan di luar nikah pada anak di bawah umur melalui edukasi kesehatan reproduksi, pengawasan terhadap lingkungan anak, serta penegakan hukum yang tegas dan ramah anak. Pendampingan medis, psikologis, dan hukum harus diberikan secara komprehensif untuk memastikan pemulihan korban sesuai prinsip *the best interest of the child*.

2. Bagi Orang Tua dan Masyarakat, perlu meningkatkan pengawasan, komunikasi, dan pendampingan terhadap anak, terutama terkait pergaulan, penggunaan media sosial, dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan Penegak hukum harus lebih responsif dalam menangani kasus persetubuhan terhadap anak, termasuk memberikan proses hukum yang cepat, ramah anak, dan berorientasi pada pemulihan korban agar anak dapat kembali menjalani kehidupan dengan baik dan memperoleh hak-haknya secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahan :

Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 32.

BUKU :

Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Adami Chazawi,S.H.(2005). Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.

Didik Endro Purwoleksono. (2016). *Hukum Pidana*.Jawa Timur :Airlangga University Press.

Djoko Surmaryanto. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*.Surabaya:Ubhara.

Djubaedah.(2010).*Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*.Jakarta : Kencana Media Group.

Fitri Wahyuni.(2017).*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia.*Tangerang :PT.Nusantara Persada Utama.

Ghufran H Kordi.(2015).Durhaka Kepada Anak.Yogyakarta:Pustaka Baru Press.

J.M. Van Bemmelen (1987). *Hukum Pidana*,Bandung : Bina Cipta.

Joko Sriwidodo.(2019).*Kajian Hukum Pidana Indonesia 'Teori dan Praktek",*Yogyakarta:Penerbit Kepel Press.

Ishaq, (2016). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers

Lamintang,P.A.F&Theo,L. (2017). *Kejahatandan PenegakanHukum Pidana* Surabaya: Sinar Grafika

Lukman Hakim. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*.Yogyakarta:Penerbit Depublish.

Mujibur Rohman.(2022).*Asas-Asas Hukum Pidana.*Sumatra:PT Global Eksekutif Teknolog

Nafi Mubarok.(2020). *Buku Ajar Hukum Pidana.*Jawa Timur :Penerbit Kanzun Books.

Rahman Syamsuddin.(2019). *Pengantar Hukum Indonesia*.Jakarta: Kencana.

Sahetapy,J.E.S.(2017).*Kejahatan dan Penegakan Hukum Pidana.* Surabaya: Laks Bang Pressindo.

Satochid Kartanegara. (2001). *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah,Bagian Satu*.Jakarta:Balai Lektur Mahasiswa.

Sofyan & Nur Azisa.(2016). *Hukum Pidana*.Makassar :Pustaka Pena Makassar.

Sri Widodo. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek.*Jakarta :Penerbit Kepel Press.

Sudaryono & Natangsa Surbakti.(2017). *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasrkan KUHP dan RUU KUHP*.Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Supriyanta.(2023). *Pemahaman Dasar Asas-Asas HukumPidana.*Surakarta :Unisri Press

Tirta amidjaja.(1955). *Pokok-Pokok Hukum Pidana,*Jakarta: Fasco.

Tofik Yanuar Chandra.(2022). *Hukum Pidana*.Jakarta: PT.Sangir Multi Usaha.

Takdir.(2013).*Mengenal Hukum Pidana.*Indonesia:Penerbit Laskar Perubahan

Undang-Undang Republik Indonesia. (2012). *Tentang Perlindungan Anak,* Bandung : Citra Umbara.

Yasmirah Mandasari,at al. (2022).*Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana di Indonesia.*Medan:CV.Tungga Esti.

Yessy Kusumadewi.(2022).*Hukum Pidana.*Padang :PT Global Eksekutif Teknologi.

JURNAL :

Agus Ariadi.(2022). Analisis Perlindungan Anak Dalam Pandangan Hukum Positif Dimensi Hukum Adminitrasi Negara Hukum Perdata dan Hukum Pidana, *Delerev*,1(2).

Angry Branco Ontaly.(2019). Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Ditinjau dari Pasal 45 Juncto 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974.*Lex Privatum,*4(2).

Anisa Putri Alifa.(2021). Faktor yang Mempengaruhi Remaja Hamil di Luar Nikah.*Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*,2(3).

Burhanuddin.(2023). Pernikahan dan Kehamilan di Luar Nikah Perspektif Hukum dan Fiqih Mu'asyirah.*Jurnal Hukum Keluarga Islam*,2(2).

Cik Marhayani.(2024). Analisis Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia.*Jurnal Legalitas*,2(2).

Fitri Utami.(2023). Pemberdayaan Perempuan Dalam Upaya Pencegahan Kehamilan di Luar Pernikahan di Desa Jangga Kecamatan XXIV Kabupaten Batanghari,12(2).

Fadhil Arkani Syakiro Herton & Muhammad Ruhly Kesuma Dinata.(2025).Analisis Yuridis Perbandingan :Pasal 332 Kuhp Vs Pasal 81 Uu No.35 Tahun 2014 Dalam Kasus Persetubuhan Anak.Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora,5(2).

Fariaman Laia.(2023).Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.Jurnal Panah Keadilan,2(1).

Fitri Utami & Ayu Mustika Handayani.(2022).Pemberdayaan Perempuan Dalam Upaya Pencegahan Kehamilan di Luar Nikah di Desa Jangga Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari.Jurnal Akademika Baiturahim Jambi (JABJ),11(1).

Gheanova Amelia Noor Raudah & Rahmi Zubaedah.(2024).Revelensi Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Dengan Buku Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan.*Hukum Responsif,*15(1).

Hanafi.(2022). The Concept of Understanding Children in Positive Law and Customary Law,*Jurnal Hukum dan Keadilan,*6(2)

Miranda Afiza.(2024). Kehamilan di Luar Nikah Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial di Daerah Kecamatan Medan Kota.*Jiic:Jurnal Intelek Insan Cendekia*,1(10).

Muchlis Ibrahim.(2022). Sinkronisasi Hukum Batasan Usia Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia.*Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Umsu*,1(1).

Mustika Mega.(2015). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Bawah Umur.*Pakuan Law Review*,1(2).

Mastur,et al.(2020).Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual.Journal of Philosophy (JLP),1(2)

Nafisah. (2024). Hamil di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam:Tantangan Moral dan Solusi Sosial. *Ethics and Law Journal : Business and Notary (ELJBN)*,2(2).

Nawa Angkasa. (2023). Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih,Komplikasi Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah (Sebuah Kajian Komprehensif). *Syakhsiyyah,* 3 (1).

Nin Yasmine & Koko Joseph Irianto.((2023).Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Yang Hamil Di Luar Nikah Dan Anak Luar Kawin Dikaji Dari Hukum Perkawinan Di Indonesia.Lex Jurnalica.20(2).

Rahayu Intan Mandasari, *et al. (2023).* Implementasi Penerimaan Tahanan Pada Masa Transisis Menuju Endemi Di Lapas

Perempuan Kelas II A Kerobokan.*Al Dalil Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum.*1(1*).*

Rici Oktaria.(2023). Persepsi Orang Tua Terhadap Perilaku Pacaran Remaja.*Jurnal Pendidikan Islam*,4(1).

Rif'ah Purnamasari.(2019). Hubungan Kedewasaan Dini dan Perilaku Pacaran Terhadap Kematangan Emosi Pelajar Sekolah Dasar.*Jurnal Tunas Bangsa,*6(1).

Romdoni & Yasmirah.(2021).Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Anak.Jurnal Hukum Pidana & Krimonologi,2(2).

Raharja Negara,et all.(2025).Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan Atau Pencabulan Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.Karimah Tauhid,4(6).

Rifqy Dwi Saputra.et all.(2025).Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.Jurnal Hukum Sasana.11(1).

Sumargono,et all.(2021).Kearifan Lokal Megou Pa'Sebagai Preventif Kehamilan Diluar Nikah Pada Masyarakat Tulang Bawang.Jurnal Artefak,9(1).

Syahira, et all. (2017). Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Putusan No.76/Pid.Sus.Anak/2013/PN.Smg) Ditinjau Dari Perspektif Keadilan.Diponegoro Law Journal,6(2).

Tiara Nurul Izza Fatia & Erna Herawati. (2023). Pengalaman dan Makna Pacaran Pada Mahasiswa: Studi Fenomologi, *Umbara Indonesia Journal of Anthropology*,8(1).

Wanda Fitri Rahayu,et al.(2024).Sanksi Tindak Pidana Aborsi Diluar Nikah Berdasarkan Pasal 346 KUHP Dan Hukum Pidana Islam.Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam,10(1).

Yunita Sari & Risky Kusuma Hartono.(2025).Model Pencegahan Kehamilan Remaja di Luar Nikah: Apakah Pembagian Kondom Menjadi Solusi?.Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat,14(1).

Peraturan Perundang - Undangan :

Pasal 287 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Artikel :

Kladius Alfon. (2023,14 Maret). Pasal UU Pencabulan Anak Sanksinya bagiPelaku.*POPMAMA.* Diakses dari https://ww.popmama.com/big-kid/10-12-years-old/pasal-pencabulan-anak-dan-sanksi-bagi pelaku-00-ky94d-ld7kz6 , Pada tanggal 14 Desember 2025.